



P U T U S A N

Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Khairul Umam Alias Kakek;**
Tempat lahir : Sei Apung;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sei Apung, Kecamatan Tanjung Balai Asahan, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD;

Terdakwa Khairul Umam Alias Kakek ditangkap pada tanggal 24 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/297/XII/2022/Reskrim tertanggal 24 Desember 2022 sampai tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa Surya Pranata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 APRIL 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa Pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Guntur Surya Darma, S.H. Pengacara/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), berkantor di Jalan lingkaran utara Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 11 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa Khairul Umam Alias Kakek pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 14.26 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di titik koordinat posisi 02° 59' 13,26782 N - 99° 51' 12,34825" E perairan Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di pidana karena penyeludupan manusia”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, Tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 12.00 Wib, Supriadi (DPO) mengajak Terdakwa berangkat ke Malaysia untuk mengantar sewa dari Bagan ke Malaysia dengan imbalan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil membawa penumpang dan boat dari Bagan ke Malaysia dan Terdakwa menyetujui tawaran dari Supriyadi (DPO) tersebut;
- Selanjutnya atas arahan Supriyadi (DPO) Terdakwa menjemput 28 orang warga negara asing dari sebuah rumah kontrakan untuk dibawa menuju boat/kapal yang sudah dipersiapkan di lokasi tangkahan dengan berjalan kaki. Setibanya di lokasi tangkahan, Terdakwa menyuruh ke 28 (dua puluh delapan) orang asing tersebut untuk naik kapal dan menempatkannya di dalam palka atau lambung kapal. Terdakwa kemudian menutup palka dengan menggunakan plastik hitam serta terpal warna biru;
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Albisyah Als Albi dan Saksi Willy Suheri berangkat dari tangkahan yang berlokasi di Desa Sei Apung Dusun III Kec. Tanjung balai kab. Asahan menuju Bagan Asahan untuk menjemput Supriyadi (DPO) dengan tujuan bersama-sama berangkat ke Malaysia.
- Bahwa pada sekitar pukul 14.26 Wib pada titik koordinat 2° 59' 13,26782" N 99° 51' 12,34825" E, Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet yang merupakan Anggota Personil Polisi Air Polres Tanjung Balai yang sedang patroli melihat dan mencurigai kapal yang dikendarai oleh Terdakwa. Para saksi kemudian memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghentikan kapal namun Terdakwa Khairul Umam menolak sehingga para saksi menghentikan dan menyandarkan kapal patroli ke kapal Terdakwa. Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet kemudian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa Khairul Umam, Saksi Albisyah Als Albi dan Saksi Willy Suheri, serta kapal yang dikendarai Terdakwa.
- Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal, Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet menemukan orang asing yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang asing asal Myanmar sedang berada di dalam palka kapal.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para saksi kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa ke 28 orang asing dengan rincian 11 (sebelas) orang laki-laki dewasa, 11 (sebelas) orang perempuan dewasa, 3 (tiga) orang anak-anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan tersebut akan dibawa ke Malaysia. Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet juga menemukan bahwa Perbuatan Terdakwa membawa kapal dan ke- 28 (dua puluh delapan) orang asing asal Myanmar tersebut tanpa dilengkapi dokumen kapal yang lengkap dan surat izin dari Syahbandar maupun Imgrasi Tanjung Balai.

- Bahwa selanjutnya saksi Sarianto dan Joko Slamet membawa Terdakwa, saksi Albisyah alias Albi, saksi Wily Suheri kemudian kapal bersama dengan 28 orang asing ke Sat Pol Air Tanjung Balai serta barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tidak memiliki nama dan tanda selar bermesin dompok 28 PK, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, 1 (satu) buah terpal berwarna biru, dan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) dari Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa Khairul Umam Alias Kakek pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 14.26 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di titik koordinat posisi 02° 59' 13,26782 N - 99° 51' 12,34825" E perairan Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat, Tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 12.00 Wib, Supriadi (DPO) mengajak Terdakwa berangkat ke Malaysia untuk mengantar sewa dari Bagan ke Malaysia dengan imbalan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil membawa penumpang dan boat dari Bagan ke Malaysia dan Terdakwa menyetujui tawaran dari Supriyadi (DPO) tersebut.
- Selanjutnya atas arahan Supriyadi (DPO) Terdakwa menjemput 28 orang warga negara asing dari sebuah rumah kontrakan untuk dibawa menuju boat/kapal yang sudah dipersiapkan di lokasi tangkahan dengan berjalan kaki. Setibanya di lokasi tangkahan, Terdakwa menyuruh ke 28 (dua puluh delapan) orang asing tersebut untuk naik kapal dan menempatkannya di dalam palka atau lambung kapal. Terdakwa kemudian menutup palka dengan menggunakan plastik hitam serta terpal warna biru.
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Albisyah Als Albi dan Saksi Willy Suheri berangkat dari tangkahan yang berlokasi di Desa Sei Apung Dusun III Kec. Tanjung balai kab. Asahan menuju Bagan Asahan untuk menjemput Supriyadi (DPO) dengan tujuan bersama-sama berangkat ke Malaysia.
- Bahwa pada sekitar pukul 14.26 Wib pada titik koordinat 2° 59' 13,26782" N 99° 51' 12,34825" E, Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet yang merupakan Anggota Personil Polisi Air Polres Tanjung Balai yang sedang patroli melihat dan mencurigai kapal yang dikendarai oleh Terdakwa. Para saksi kemudian memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghentikan kapal namun Terdakwa Khairul Umam menolak sehingga para saksi menghentikan dan menyandarkan kapal patroli ke kapal Terdakwa. Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet kemudian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa Khairul Umam, Saksi Albisyah Als Albi dan Saksi Willy Suheri, serta kapal yang dikendarai Terdakwa.
- Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal, Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet menemukan orang asing yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang asing asal Myanmar sedang berada di dalam palka kapal. Para saksi kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa ke 28 orang asing dengan rincian 11 (sebelas)

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki dewasa, 11 (sebelas) orang perempuan dewasa, 3 (tiga) orang anak-anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan tersebut akan dibawa ke Malaysia. Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet juga menemukan bahwa Perbuatan Terdakwa membawa kapal dan ke- 28 (dua) Bahwa pada sekitar pukul 14.26 Wib pada titik koordinat 2° 59' 13,26782" N 99° 51' 12,34825" E, Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet yang merupakan Anggota Personil Polisi Air Polres Tanjung Balai yang sedang patroli melihat dan mencurigai kapal yang dikendarai oleh Terdakwa. Para saksi kemudian memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghentikan kapal namun Terdakwa Khairul Umam menolak sehingga para saksi menghentikan dan menyandarkan kapal patroli ke kapal Terdakwa. Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet kemudian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa Khairul Umam, Saksi Albisyah Als Albi dan Saksi Willy Suheri, serta kapal yang dikendarai Terdakwapuluh delapan) orang asing asal Myanmar tersebut tanpa dilengkapi dokumen kapal yang lengkap dan surat izin dari Syahbandar maupun Imgrasi Tanjung Balai.

- Bahwa selanjutnya saksi Sarianto dan Joko Slamet membawa Terdakwa, saksi Albisyah alas Albi, saksi Wily Suheri kemudian kapal bersama dengan 28 orang asing ke Sat Pol Air Tanjung Balai serta barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tidak memiliki nama dan tanda selar bermesin dompeng 28 PK, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, 1 (satu) buah terpal berwarna biru, dan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juli 2023 Nomor 974/Pid.Sus/2023/PT Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juli 2023 Nomor 974/Pid.Sus/2023/PT Mdn, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juli 2023 Nomor 974/Pid.Sus/2023/PT Mdn tentang hari sidang;
4. Berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tjb, tanggal 13 Juni 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai No Reg Perk : PDM-594/KISAR/Eku.2/03/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Umam Alias Kakek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) dari Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Umam Alias Kakek dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Kayu tanpa nama dan nomor bermesin dompeng 28 PK
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kompas basah;
 - 1 (satu) unit handphone type CPH 2071 (A11);
 - 1 (satu) buah terpal berwarna biru orange;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 13 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Umam Alias Kakek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Umam Alias Kakek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Kayu tanpa nama dan nomor bermesin dompok 28 PK;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kompas basah;
 - 1 (satu) unit handphone type CPH 2071 (A11);
 - 1 (satu) buah terpal berwarna biru orange;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Pih Panitera Pengadilan Negeri , Tanjung Balai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintahan banding bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 13 Juni 2023;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Tanggal 14 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 19 Juni 2023

Membaca Relas penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 27 Juni 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19 Juni 2023 bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tjb selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juni yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 49/Pid.Sus/2023/PN Tjb Tanggal 13 Juni 2023, adalah sebagai berikut

- A. Keberatan perihal Lamanya Pidana Badan Terhadap Terdakwa
 1. Bahwa kami Penuntut Umum/Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 49/Pid.Sus/2023/PN Tjb Tanggal 21 Maret 2023 perihal pidana badan bahwa selama 4 (empat) tahun dan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara yakni terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun yang mana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 6 (enam) tahun penjara dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan* bahwa fakta di persidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi- saksi, surat dan keterangan para terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta Berawal pada hari Jumat, Tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 12.00 Wib, SUPRIADI (DPO) mengajak terdakwa berangkat ke Malaysia untuk mengantar sewa dari Bagan ke Malaysia dengan imbalan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila terdakwa berhasil membawa

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



penumpang dan boat dari Bagan ke Malaysia dan Terdakwa menyetujui tawaran dari SUPRIYADI (DPO) tersebut; Selanjutnya atas arahan SUPRIYADI (DPO) terdakwa menjemput 28 orang warga negara asing dari sebuah rumah kontrakan untuk dibawa menuju boat/kapal yang sudah dipersiapkan di lokasi tangkahan dengan berjalan kaki. Setibanya di lokasi tangkahan, terdakwa menyuruh ke 28 (dua puluh delapan) orang asing tersebut untuk naik kapal dan menemukannya di dalam palka atau lambung kapal. Terdakwa kemudian menutup palka dengan menggunakan plastik hitam serta terpal warna biru; Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Albisyah Als Albi dan Saksi Willy Suheri berangkat dari tangkahan yang berlokasi di Desa Sei Apung Dusun III Kec. Tanjung balai kab. Asahan menuju Bagan Asahan untuk menjemput Supriyadi (DPO) dengan tujuan bersama-sama berangkat ke Malaysia; Bahwa pada sekitar pukul 14.26 Wib pada titik koordinat 2° 59' 13,26782" N 99° 51' 12,34825" E, Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet yang merupakan Anggota Personil Polisi Air Polres Tanjung Balai yang sedang patroli melihat dan mencurigai kapal yang dikendarai oleh terdakwa. Para saksi kemudian memerintahkan kepada terdakwa untuk menghentikan kapal namun Terdakwa Khairul Umam menolak sehingga para saksi menghentikan dan menyandarkan kapal patroli ke kapal terdakwa. Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet kemudian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa Khairul Umam, Saksi Albisyah Als Albi dan Saksi Willy Suheri, serta kapal yang dikendarai terdakwa; Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal, Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet menemukan orang

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



asing yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang asing asal Myanmar sedang berada di dalam palka kapal. Para saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa ke-28 orang asing dengan rincian 11 (sebelas) orang laki-laki dewasa, 11 (sebelas) orang perempuan dewasa, 3 (tiga) orang anak-anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan tersebut akan dibawa ke Malaysia. Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet juga menemukan bahwa Perbuatan Terdakwa membawa kapal dan ke-28 (dua puluh delapan) orang asing asal Myanmar tersebut tanpa dilengkapi dokumen kapal yang lengkap dan surat izin dari Syahbandar maupun Imgrasi Tanjung Balai; Bahwa selanjutnya saksi Sarianto dan Joko Slamet membawa terdakwa, saksi Albisyah alias Albi, saksi Wily Suheri kemudian kapal bersama dengan 28 orang asing ke Sat Pol Air Tanjung Balai serta barang bukti

berupa 1 (satu) unit kapal tidak memiliki nama dan tanda selar bermesin dompeng 28 PK, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, 1 (satu) buah terpal berwarna biru, dan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Berawal pada hari Jumat, Tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 12.00 Wib, SUPRIADI (DPO) mengajak terdakwa berangkat ke Malaysia untuk mengantar sewa dari Bagan ke Malaysia dengan imbalan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila terdakwa berhasil membawa penumpang dan boat dari Bagan ke Malaysia dan Terdakwa menyetujui tawaran dari SUPRIYADI (DPO) tersebut; Selanjutnya atas arahan SUPRIYADI (DPO) terdakwa menjemput 28 orang

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



warga negara asing dari sebuah rumah kontrakan untuk dibawa menuju boat/kapal yang sudah dipersiapkan di lokasi tangkahan dengan berjalan kaki. Setibanya di lokasi tangkahan, terdakwa menyuruh ke 28 (dua puluh delapan) orang asing tersebut untuk naik kapal dan menemukannya di dalam palka atau lambung kapal. Terdakwa kemudian menutup palka dengan menggunakan pelastik hitam serta terpal warna biru; Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Albisyah Als Albi dan Saksi Willy Suheri berangkat dari tangkahan yang berlokasi di Desa Sei Apung Dusun III Kec. Tanjung Balai kab. Asahan menuju Bagan Asahan untuk menjemput Supriyadi (DPO) dengan tujuan bersama-sama berangkat ke Malaysia; Bahwa pada sekitar pukul 14.26 Wib pada titik koordinat 2° 59' 13,26782" N 99° 51' 12,34825" E, Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet yang merupakan Anggota Personil Polisi Air Polres Tanjung Balai yang sedang patroli melihat dan mencurigai kapal yang dikendarai oleh terdakwa. Para saksi kemudian memerintahkan kepada terdakwa untuk menghentikan kapal namun Terdakwa Khairul Umam menolak sehingga para saksi menghentikan dan menyandarkan kapal patroli ke kapal terdakwa. Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet kemudian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa Khairul Umam, Saksi Albisyah Als Albi dan Saksi Willy Suheri, serta kapal yang dikendarai terdakwa; Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal, Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet menemukan orang asing yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang asing asal Myanmar sedang berada di dalam palka kapal. Para saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



diperoleh informasi bahwa ke 28 orang asing dengan rincian 11 (sebelas) orang laki-laki dewasa, 11 (sebelas) orang perempuan dewasa, 3 (tiga) orang anak-anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan tersebut akan dibawa ke Malaysia. Saksi Sarianto dan Saksi Joko Slamet juga menemukan bahwa Perbuatan Terdakwa membawa kapal dan ke- 28 (dua puluh delapan) orang asing asal Myanmar tersebut tanpa dilengkapi dokumen kapal yang lengkap dan surat izin dari Syahbandar maupun Imgrasi Tanjung Balai; Bahwa selanjutnya saksi Sarianto dan Joko Slamet membawa terdakwa, saksi Albisyah alias Albi, saksi Wily Suheri kemudian kapal bersama dengan 28 orang asing ke Sat Pol Air Tanjung Balai serta barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tidak memiliki nama dan tanda selar bermesin dompeng 28 PK, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, 1 (satu) buah terpal berwarna biru, dan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa Penuntut Umum/Pembanding berharap setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa *judex facti* berkas perkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan putusan perihal barang bukti dalam perkara *aquo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Umam Als Kakek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dalam Pasal 120 ayat (1) UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi dalam

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Kayu tanpa nama dan nomor bermesin dompeng 28 PK Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kompas basah;
 - 1 (satu) unit handphone type CPH 2071 (A11);
 - 1 (satu) buah terpal berwarna biru orange;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan teliti seluruh Memori Banding dari Penuntut Umum dan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding memberi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua demikian pula atas putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi juga bertujuan sebagai

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi dan juga peringatan bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 13 Juni 2023 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 323 Ayat (1) Jo. Pasal 219 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 13 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh CIPTA SINURAYA,SH.,MH., sebagai Ketua, PARLAS NABABAN,SH.MH.,dan SERLIWATY,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta HJ.SURYA HAIDA,SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PARLAS NABABAN., SH.,MH.,

CIPTA SINURAYA,SH.,MH.,.

ttd

SERLIWATY,SH.,MH.,

Panitera Pengganti.,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H.,M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MDN